

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya, Pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagai penyidik berwenang untuk melakukan penahanan pada tingkat penyidikan sebagai tindak lanjut dari proses penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi di sini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di suatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Bambang Poernomo, berkaitan dengan penahanan, menyatakan bahwa di dalam melakukan penahanan terhadap seseorang terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi syarat formil dan syarat materiil.<sup>1</sup> Syarat formil untuk dilakukannya penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi yang menjadi alasan penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia

ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Syarat-syarat formil untuk dapat dilakukannya penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu:

1. Adanya surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta tempat ia ditahan.
2. Adanya tembusan surat perintah penahanan.

Selanjutnya, syarat-syarat materiil untuk dapat dilakukannya penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), yaitu:

1. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana.
2. Apabila tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
3. Apabila tindak pidana yang dilakukan melanggar Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain harus memenuhi syarat formil dan materiil, suatu penahanan dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan penahanan yang dimaksud meliputi alasan subyektif dan alasan obyektif.<sup>2</sup> Suatu penahanan dapat dibenarkan untuk dilakukan berdasarkan alasan yang bersifat subyektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu:

---

<sup>2</sup> *Id.*, hlm. 38.

1. Penahanan dilaksanakan berdasarkan dugaan keras bahwa tersangka telah melakukan perbuatan pidana berdasarkan bukti yang cukup;
2. Penahanan dilaksanakan berdasarkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
3. Penahanan dilaksanakan berdasarkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau
4. Penahanan dilaksanakan berdasarkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melakukan perbuatan pidana lainnya.

Selanjutnya, penahanan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat dibenarkan untuk dilakukan berdasarkan alasan obyektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu apabila tersangka melakukan tindak pidana, percobaan maupun pemberian bantuan dalam hal:

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3) tentang surat penahanan dan surat penetapan harus diberikan kepada keluarganya.

Menurut Harahap, unsur yang menjadi landasan dasar penahanan adalah unsur keadaan kekhawatiran atau subyektif menitikberatkan kepada keperluan penahanan ditinjau dari segi subyektifitas tersangka, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subyektif yaitu tersangka yakni dinilai secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 162-163.

Penahanan seorang tersangka sebenarnya merupakan suatu bentuk pengekangan atau pengurangan hak asasi dari orang yang ditahan tersebut. Walaupun penahanan telah mengurangi hak kebebasan bergerak tersangka, namun hak asasi tersangka yang berhubungan dengan harkat, martabat serta hak lain yang perlu dilindungi demi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum.

Dalam melakukan penahanan harus ada syarat formal yaitu adanya surat perintah penahanan terlebih dahulu. Syarat formal yang harus dipenuhi dalam penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP, meliputi:

1. Adanya surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, dan
2. Adanya tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim yang disampaikan kepada keluarganya.

Setiap orang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tersangka harus mendapatkan haknya dalam hal membela dan mempertahankan kebenaran yang dimiliki berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of*

*innocent*). Hak setiap orang yang dikenakan penahanan, harus dihormati oleh setiap orang termasuk mereka yang berwenang melakukan penahanan. Di antara sejumlah hak dasar yang dimiliki oleh manusia atau yang dikenal sebagai hak asasi manusia adalah hak untuk bersosialisasi serta hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kehidupan yang layak.

Demi menjamin terpenuhinya hak tersebut di atas, maka KUHAP memberikan peluang bagi setiap orang yang berada di dalam penahanan untuk melaksanakan haknya. Pasal 59 KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan, dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Selanjutnya, pada Pasal 60 KUHAP diatur bahwa tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Perkara pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan masih banyak menggunakan tindakan kepolisian. Terhadap tersangka maupun keluarganya yang keberatan dengan penahanan yang dilakukan di rumah tahanan, dapat mengajukan permohonan penanggungan penahanan. Pada tingkat penyidikan

instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan kepolisian dengan syarat yang telah ditentukan.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan dalam tingkat penyidikan di Polres Sleman?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan untuk diterima atau ditolaknya permohonan penangguhan penahanan dalam tingkat penyidikan di Polres Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan penangguhan penahanan dalam tingkat penyidikan di Polres Sleman.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk diterima atau ditolaknya permohonan penangguhan penahanan dalam tingkat penyidikan

#### D. Tinjauan Pustaka

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* dan *investigation* atau penyiasatan atau siasat. Pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Dé Pinto, penyidikan (*opsporing*) berarti pelaksanaan pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>4</sup> Dengan demikian, terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi dalam memulai suatu penyidikan, yaitu:

1. Orang yang melakukan penyidikan merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan
2. Adanya kabar yang beralasan bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum, berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menurut Pasal 1 ayat (1) *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, yang memenuhi syarat kepangkatan pejabat

---

<sup>4</sup> Dé Pinto dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Definisi penyidik menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (yang selanjutnya disebut UU Kepolisian) adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Harahap, penyidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.<sup>5</sup> Menurut rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, suatu penyidikan bertujuan untuk:

1. Mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana.
2. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan
3. Menemukan tersangka dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Demi kelancaran pelaksanaan proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana sepanjang syarat formil dan syarat materiil penahanan dapat dipenuhi. Jika tersangka

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2006, hlm 101.



yang ditahan pada tingkat penyidikan merasa keberatan atas penahanannya maka tersangka, keluarga, atau kuasa hukum tersangka dapat mengajukan keberatan atas penahanan yang dilakukan serta dapat mengajukan keberatan atas jenis penahanan. Pengajuan permohonan penangguhan penahanan dapat dilakukan apabila tersangka merasa keberatan dengan penahanannya, sedangkan pengajuan permohonan pengalihan status tahanan dapat dilakukan apabila tersangka merasa keberatan dengan jenis penahanan yang dikenakan kepadanya.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1), mengenal tiga jenis penahanan, yaitu:

1. Penahanan di rumah tahanan negara,
2. Penahanan rumah, dan
3. Penahanan kota.

Penahanan di rumah tahanan negara (rutan) berarti menempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai rumah tahanan negara (rutan). Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa dapat dilakukan di tempat lain. Penahanan rumah berarti menempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka dengan mengadakan pengawasan terhadapnya

untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan. Penahanan kota berarti menempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka, dengan kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu yang ditentukan.<sup>6</sup>

Sebagai penyidik, pejabat Polri mempunyai peranan dalam menangani penangguhan penahanan pada tingkat penyidikan, terutama dalam hal mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atau keberatan penahanan. Dalam kaitannya dengan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan penangguhan penahanan maupun permohonan pengalihan status tahanan, Harahap menyatakan bahwa Permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka atau keluarga ataupun penasehat hukumnya harus mengajukan dasar alasan keberatan atas penahanan atau atas jenis penahanan tertentu, yang benar-benar mampu mendukung keberatan atau permohonan penangguhan penahanan.<sup>7</sup> Dasar alasan keberatan atas penahanan atau atas jenis penahanan tentunya tidak mengurangi wewenang penyidik untuk menentukan sikap. Seandainya apabila permohonan penangguhan penahanan atau permohonan pengalihan status tahanan tersangka diajukan tanpa menyertakan satupun dasar alasan, maka penyidik berhak sepenuhnya untuk menolak permohonan tersebut. Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar

---

<sup>6</sup> Ledang Murnaning, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan penyidikan* Sinar

obyektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka juga dapat didasarkan pada kepentingan penyidikan serta didasarkan pula pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Pertama-tama, penulis akan meneliti fakta-fakta yuridis sebagai batasan normatif bagi penangguhan penahanan. Selanjutnya, penulis akan meneliti fakta-fakta yang terdapat pada penangguhan penahanan sebenarnya di lapangan untuk kemudian dapat analisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) Sleman.

### **3. Sumber Data**

Data Sekunder, atau data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mempelajari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan

obyek studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer adalah Peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan penelitian ini bersumber dari:
  - a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
  - b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan
  - d) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04 UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:
  - a) Literatur-literatur hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan penahanan, penangguhan penahanan dan pengalihan jenis penahanan.
  - b) Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penahanan, penangguhan penahanan, dan pengalihan jenis

#### 4. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah Ajun Komisaris Polisi (AKP) Saiful Anwar, S.Sos. sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Sleman.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah merupakan kegiatan meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hasil penelitian, serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan penahanan dan penangguhan penahanan.

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Saiful Anwar, S.Sos. sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Sleman, dimana penulis akan melakukan tanya jawab secara lisan dengan berhadapan secara fisik

#### 6. Metode Penyajian Data dan Analisis Data

Dalam melakukan penyajian terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti. Selanjutnya, untuk melakukan analisis terhadap hasil penelitian, penulis akan melakukan komparasi

fakta-fakta empiris mengenai penerapan penangguhan penahanan dalam tingkat penyidikan di Polres Sleman terhadap fakta-fakta yuridis tentang penangguhan penahanan dengan demikian, penulis akan dapat menarik kesimpulan tentang penerapan penangguhan penahanan serta faktor yang menjadi penghambat penangguhan penahanan dalam praktek khususnya dalam tingkat penyidikan.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) Bab, yang terdiri atas pendahuluan, tinjauan umum tentang penahanan dan penangguhan penahanan dalam tingkat penyidikan, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Berikut adalah uraian tentang masing-masing bab dalam skripsi ini.

### **1. Bab I, Pendahuluan**

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. Bab II, Tinjauan umum tentang Penahanan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**

Bab II berisi tentang pengertian dan pengaturan penahanan, prosedur penahanan, syarat penahanan, alasan penahanan, tujuan penahanan, dan jenis-jenis penahanan yang dilaksanakan menurut Hukum Acara Pidana

### **3. Bab III, Penangguhan Penahanan dan Pengalihan Jenis Penahanan**

Bab III berisi tentang pengertian penangguhan penahanan dan pengalihan jenis penahanan, syarat, alasan dan tujuan penangguhan penahanan dan pengalihan jenis penahanan, pelaksanaan penangguhan penahanan dan pengalihan jenis penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia.

### **4. Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab IV berisi tentang pelaksanaan penangguhan penahanan tersangka dalam tingkat penyidikan pada Polres Sleman, dan faktor yang menjadi pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan penangguhan penahanan tersangka dalam tingkat penyidikan pada Polres Sleman.

### **5. Bab V, Penutup**

Bab V berisi kesimpulan dan saran